

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 1522/TI.403/G5/2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENINGGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5149);
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik di BKKBN

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 1521/I/TI.403/G5/2020

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang Dikecualikan
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1521 /I/TL.403/G5/2020 Tahun yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 19 Agustus 2020
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



Dr. Mahyuzar, M.Si
NIP. 196810161995031003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 71/1/TI.403/G5/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:









No.	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Data Hasil Asesment Kompetensi	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	Hasil penilaian kompetensi akan membawa dampak lebih lanjut bagi PNS yang bersangkutan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

5.	Data Rekam Medis PNS BKKBN	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6.	Data Usulan Pengangkatan dalam jabatan PNS BKKBN	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga iklim kondusif lingkungan kerja	Tidak terbatas
7.	Review Laporan Keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Menghambat kesuksesan kebijakan	Membantu BKKBN dalam pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas
9.	Dokumen Penawaran Penyedia	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Tidak terbatas
10.	Rencana Pembelian Tanah	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi	Tidak terbatas
11.	Bandwidth Management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan 31	Penyalagunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan bandwidth	Tidak terbatas

12.	IP Adress Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Penyalagunaan hak akses	Menjaga akses	Tidak terbatas
13.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas
14.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 dan UU No. 19	Penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan komputer	Tidak terbatas
15.	Manajemen Sistem Database	UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 pasal 30 dan 31	Penyalagunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan system teknologi informasi program bangsa kencana	Tidak terbatas
16.	Data Individu Sistem Informasi Keluarga	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h PP No. 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan, keluarga berencana, Pembangunan keluarga dan sistem informasi keluarga	Mengungkap data pribadi keluarga yang didata	Melindungi data pribadi keluarga yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
18.	Laporan Whisteblowing System (WBS)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai dengan didokumentasikan

19.	Laporan Rinci Pengaduan Masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi seseorang dan substansi laporan	Melindungi data pribadi seseorang dan substansi laporan	Sampai didokumentasikan
20.	Data Radalgram tentang Pengawasan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data hasil audit yang belum ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti	Melindungi penyalagunaan informasi dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai dengan didokumentasikan
21.	Data Radalgram tentang Keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Mengungkap data program, keuangan serta logistik yang masih berjalan	Melindungi data program, keuangan, serta logistik yang sedang berjalan	Sampai dengan didokumentasikan
22	Aplikasi Treaty of Project (TOP)	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan 31	Mengungkap keamanan negara	Melindungi keamanan negara	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Mahyuzar	Direktur	DITTEK	
2	Baihaqi Nur, S.IP, M.	Koordinator Bidang Infrastruktur	DITTEK	
3	Pembangunan Gultom, S.Kom	Pranata Komputer	PUSNA	
4	Kiki Hartati, SH, M.Si	Auditor	ITWIL II	
5	Aji Witono	Auditor	ITWIL II	
6	Hamzah	Auditor	ITWIL II	
7	Tunjung Artha T.P, S.Si., M.E	Sub Koord. Kerjasama luar negeri	PULIN	
8	Anggar Lingga	Pranata Komputer	BISDAM	
9	Sholihin Abdussalam	Pustakawan	DITTEK	
10	Yulinda, S.Sos, MPH	Perancang Undang-Undang ARSIPARIS	BIHOTA	
11	Mohamad Muchtar, S.E., M.M		DISTAT	
12	Sintawaty Sulisetyoningrum, S.Sos., MPH	Koord. Bidang Kerjasama dan Pendidikan luar negeri	PULIN	
13	Hartatik Sulistyoningrum, S.Kom, M.Eng		DITHANLAN	
14	Chandra Bakhtiar	Pustakawan	DITTEK	
15	Reni Azhar	Pustakawan	DITTEK	
16	Iis Supriyanti	Pranata Komputer	DITTEK	
17	Dewi Sasmita		BIKUB	
18	Tri Wulandari Henny A, S.Sos, M.Si	Pranata Hubungan Masyarakat	DITKOM	

Jakarta, 19 Agustus 2020

Menetapkan,

PPID Utama

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mahyuzar', with a stylized flourish at the end.

Dr. Mahyuzar, M.Si

NIP. 196810161995031003